

## **ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENCATATAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA CV. MULTI KARYA UTAMA**

*ANALYSIS CALCULATION, CUTTING, RECORDING, AND REPORTING OF INCOME TAX ARTICLE 21 AT CV. MULTI KARYA UTAMA*

Oleh:

**Herduard R. Homenta<sup>1</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado

email: [homentariffai@yahoo.com](mailto:homentariffai@yahoo.com)

**Abstrak:** Setiap orang yang memperoleh pendapatan dari pekerjaannya akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 oleh pemerintah. PPh Pasal 21 karyawan dalam sebuah perusahaan akan dilakukan perhitungan, pemotongan dan pencatatan oleh perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja dan pada akhirnya perusahaan akan menyetorkannya kepada pemerintah dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah proses Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan dan Pelaporan PPh Pasal 21 tahun 2014 yang dilakukan CV. Multi Karya Utama telah sesuai dengan undang-undang perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang PPh. Jenis penelitian adalah deskriptif kuantitatif. Sumber data yang digunakan daftar gaji karyawan, SPT masa tahun 2014, dan Akta Pendirian Perusahaan (data sekunder), serta wawancara dengan manager bagian administrasi dan keuangan (data primer). Hasil penelitian diperoleh bahwa CV. Multi Karya Utama dalam melaksanakan perhitungan PPh Pasal 21 yang dipotong pada para karyawan telah sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Sebaiknya PPh Pasal 21 CV. Multi Karya Utama dapat ditanggung oleh perusahaan dan dalam perhitungannya diharapkan tetap melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dengan baik sehingga dalam penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

**Kata kunci :** pajak penghasilan pasal 21

**Abstract:** For everyone who earns income from working activities will be subject to income tax Article 21 by the Indonesian government. In income tax article 21 an employee, is income tax is calculated, deducted, and recorded by the company where the employee works at, which in turn, the company will transferred it to the government and reported at the assigned tax office. The purpose of this research is to determine whether the process of calculating, deducting, recording, and reporting of income tax article 21 done by CV. Multi Karya Utama complied with the tax laws No. 36 in 2008. The type of research is quantitative description. The origin of secondary data was from CV. Multi Karya Utama, and the data used is employees payroll in 2014 the deed of establishment as well as an interview with administration and finance manager. The result showed that CV. Multi Karya Utama in implementing the income tax article 21 has complied with the law No. 36 year 2008. It is advised that in the coming future, CV. Multi Karya Utama continuously perform these activities so that it may continuously complies with the tax law.

**Keywords :** income tax article 21

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sektor utama penerimaan pemerintah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Sehingga dalam pelaksanaannya sektor perpajakan diatur melalui sistem beserta Undang-Undang yang telah ditetapkan. Melalui sistem tersebut diharapkan pengadaan pembangunan nasional melalui sektor pajak dapat dimaksimalkan penggunaannya untuk kepentingan bersama. Definisi pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) adalah : Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi tersebut mempunyai makna bahwa pajak dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat memaksa. Hasil dari penerimaan pajak tersebut digunakan untuk keperluan-keperluan negara yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat.

Perusahaan perlu melakukan pencatatan agar dapat menghitung beban pajak yang harus dibayarkan dengan benar dalam melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21. Perhitungan pajak penghasilan merupakan perhitungan atas pajak penghasilan yang dimana formula perhitungannya telah diatur di dalam peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Setelah perhitungan pajak penghasilan dilakukan, maka perusahaan melakukan pemotongan pajak penghasilan. Pemotongan pajak penghasilan dilakukan sesuai perhitungan jumlah pajak yang harus dibayarkan atas penghasilan karyawan yang bekerja di perusahaan. Penyetoran pajak penghasilan dilakukan setiap akhir tahun pajak masa dan peraturan penyetoran juga terdapat dalam peraturan perpajakan. Penyetoran pajak dilakukan di bank atau di kantor pos, yang dimana akan diberikan bukti tanda pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21. Setelah penyetoran pajak dilakukan, maka dilakukanlah pelaporan pajak yang merupakan pelaporan kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat perusahaan tersebut terdaftar atas selesainya melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21.

Perusahaan dalam melakukan perhitungan mengenai pembayaran pajak, terkadang terjadi selisih antara perhitungan perusahaan dengan perhitungan perpajakan. Jika perhitungan perusahaan lebih kecil dari pada perhitungan perpajakan, maka terjadi kurang bayar dan perusahaan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pemahaman dari pihak perusahaan dan pihak lain yang terkait dengan perhitungan, pemotongan, pencatatan dan pelaporan PPh Pasal 21 harus sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku agar tidak menimbulkan kesalahan dalam perhitungan hingga pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka dilakukan penelitian tentang perhitungan, pemotongan, pencatatan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap perusahaan CV. Multi Karya Utama.

### Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui apakah proses Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2014 yang dilakukan CV. MULTI KARYA UTAMA telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).

## TINJAUAN PUSTAKA

### Akuntansi

Muljono (2009:1) menyatakan akuntansi adalah urutan proses kegiatan pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian dengan cara tertentu atas transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi serta penafsiran terhadap hasilnya. *American Accounting Association* juga mendefinisikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. (Waluyo, 2012:34).

Kesimpulannya Akuntansi merupakan suatu proses, artinya dari data mentah menjadi informasi yang siap dipakai, didalamnya terdapat berbagai kegiatan yaitu pengumpulan, pengidentifikasian, pencatatan, serta pengikhtisaran dari data keuangan, data keuangan yang telah diikhtisarkan merupakan informasi keuangan yang disampaikan kepada para pemakai yang kemudian akan ditafsirkan untuk kepentingan pengambilan keputusan ekonomi.

### **Akuntansi Pajak**

Muljono (2009:1) menyatakan akuntansi Pajak adalah Akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya. Akuntansi perpajakan adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiscal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan. (Supriyanto, 2011:20). Kesimpulannya akuntansi pajak adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan berdasarkan aturan dan perundang-undangan perpajakan beserta pelaksanaannya yang terkait sebagai dasar pembuatan surat pemberitahuan tahunan.

### **Pajak**

Harnanto (2013:1) menyatakan pajak adalah pembayaran atau pembebanan yang tidak secara langsung berhubungan dengan barang/jasa yang berada dalam wilayah atau dalam jangkauan pemerintah. Resmi (2011:18) menyatakan pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Dari definisi-definisi pajak di atas, ditarik kesimpulan:

- a. Pajak merupakan pembayaran atau pembebanan yang tidak secara langsung berhubungan dengan barang/jasa.
- b. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- e. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

### **Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pohan (2013:69) menyatakan Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Mardiasmo (2013:188) menyatakan PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayara lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

### **Perhitungan, Pencatatan, dan Pelaporan PPh Pasal 21**

1. Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21.
  - a. Mardiasmo (2013:163) Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Untuk dapat menghitung PPh, terlebih dahulu harus diketahui DPP-nya. Untuk Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah Penghasilan Kena Pajak. Sedangkan untuk Wajib Pajak luar negeri adalah penghasilan bruto. Besarnya penghasilan kena pajak untuk wajib pajak badan dihitung sebesar penghasilan netto. Sedangkan untuk Wajib Pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan netto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Secara singkat dapat dirumuskan sebagai berikut:

**Penghasilan Kena Pajak (WP Badan) = Penghasilan Netto**

**Penghasilan Kena Pajak (WP Orang Pribadi) = Penghasilan Netto – PTKP**

Perhitungan besarnya penghasilan netto bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu : menggunakan pembukuan dan menggunakan norma perhitungan penghasilan netto.

- b. Pengurang Yang Diperbolehkan. Biaya jabatan, biaya pensiun, iuran yang terkait dengan gaji, penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

**Tabel 1. Besaran PTKP Tahun 2014 yang berlaku mulai 1 januari 2013**

Penerima PTKP	Setahun	Sebulan
Untuk pegawai yang bersangkutan	Rp. 24.300.000	Rp. 2.025.000
Tambahan untuk pegawai yang kawin	Rp. 2.025.000	Rp. 168.750
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedara dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang	Rp. 2.025.000	Rp. 168.750

*Sumber: Pohan, 2013:81*

Tabel 1 menunjukkan besaran PTKP untuk pegawai menurut status TK, K/0, K/1, K/2, K/3, yang berlaku mulai 1 januari 2009.

**Tabel 2. Tarif pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 yang berlaku mulai 1 januari 2009**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak	Tarif Non NPWP
Sampai dengan Rp. 50.000.000	5%	$120\% \times 5\% = 6\%$
Di atas Rp. 50.000.000 s/d Rp.250.000.000	15%	$120\% \times 15\% = 18\%$
Di atas Rp. 250.000.000 s/d Rp. 500.000.000	25%	$120\% \times 25\% = 30\%$
Di atas Rp. 500.000.000	30%	$120\% \times 30\% = 36\%$

*Sumber: Pohan, 2013:82*

Tabel 2 menunjukkan besaran tarif pasal 17 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang berlaku mulai 1 januari 2009.

## 2. Pencatatan dan Pelaporan PPh Pasal 21

Muljono (2009:18) menyatakan buku catatan merupakan sarana dalam akuntansi yang dipergunakan untuk mencatat transaksi-transaksi perusahaan, yang dengan cepat dan sistematis dapat dipergunakan untuk membuat laporan keuangan secara berkala. Mardiasmo (2013:37) menyatakan surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. Tempat pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan di Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dan Kantor Pos. batas waktu pembayaran atau penyetoran PPh Pasal 21 adalah paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Mardiasmo (2013:31) menyatakan surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Mardiasmo (2013:25) mendefinisikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. NPWP mempunyai 2 fungsi yaitu :

- Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.
- Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya.

### **Penelitian Terdahulu**

Lelet (2012) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Federal International Finance Tomohon, hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atas karyawan tetap yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Sedangkan pelaporan PPh Pasal 21 yang dicatatkan oleh staf accounting pada PT. Federal International Finance Tomohon yang telah dilaksanakan dengan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan No. 36 Tahun 2008 tentang PPh, persamaan tulisan ini dengan yang akan diteliti adalah berkaitan dengan PPh Pasal 21 dan bertujuan untuk menganalisis perhitungan hingga pelaporan PPh Pasal 21 apakah telah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku perbedaannya yaitu objek penelitiannya.

Watung (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Perhitungan dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Serta Pelaporannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan dan penetapan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta pelaporannya pada PT. Cipta Daya Nusantara telah sesuai dengan ketentuan UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008, persamaan tulisan ini dengan yang akan diteliti adalah membahas tentang perhitungan, pencatatan, dan pelaporan PPh Pasal 21 terutang yang ditanggung perusahaan serta dampaknya terhadap laporan keuangan perusahaan perbedaannya yaitu objek penelitiannya.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Sunyoto (2013:26), analisis kuantitatif adalah analisis yang menggunakan rumus-rumus statistik yang disesuaikan judul penelitian dan rumusan masalah, untuk perhitungan angka-angka dalam rangka menganalisis data yang diperoleh. Analisis kuantitatif ini dapat dilakukan perhitungan manual atau dengan computer program statistik seperti program SPSS. Karena dengan bantuan perhitungan computer program statistik selain cepat, juga hasilnya lebih akurat.

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Tempat penelitian dilakukan di CV. Multi Karya Utama. Untuk waktu penelitian ini dilakukan dari bulan Mei 2015 sampai bulan Juni 2015 atau bisa dikatakan selama 2 bulan.

### **Prosedur Penelitian**

Prosedur penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini dimulai dari; Penentuan Objek Penelitian, Persiapan Penelitian, Pengumpulan Data, Olah Data, Analisis, Kesimpulan.

### **Metode Pengumpulan Data**

#### **1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif yang diperoleh dari data seperti sejarah CV. Multi Karya Utama, struktur organisasi didalamnya, dan data lainnya (Data kualitatif), dan data SPT masa PPh Pasal 21 serta daftar gaji/upah karyawan CV. Multi Karya Utama (Data Kuantitatif).

#### **2. Sumber Data**

Penelitian ini data bersumber dari data primer dan data sekunder. Sunyoto (2013:21) menyatakan data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus sedangkan data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan obyek penelitian atau dapat dilakukan dengan menggunakan data dari biro pusat statistik (BPS). Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh lewat wawancara dengan pihak perusahaan CV. Multi Karya Utama. Dan untuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen perusahaan seperti daftar gaji karyawan, SPT masa, sejarah perusahaan, struktur organisasinya, proses/tatacara kerja serta sumber-sumber lainnya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2010:402), menyatakan terdapat empat macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan pihak organisasi yang dalam hal ini adalah pimpinan atau staf/karyawan CV. Multi Karya Utama menyangkut perhitungan hingga pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.
- Dokumentasi, yaitu usaha untuk memperoleh dokumen-dokumen dari CV. Multi Karya Utama, berupa: struktur organisasinya dan daftar pembayaran gaji karyawan.

### Metode Analisis

- Analisis deskriptif kuantitatif merupakan metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini. Analisis deskriptif kuantitatif adalah analisis yang menggunakan rumus-rumus statistik yang disesuaikan judul penelitian dan rumusan masalah, untuk perhitungan angka-angka dalam rangka menganalisis data yang diperoleh. Analisis data ini, yaitu data perhitungan, pemotongan, pencatatan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).
- Seleksi data, yaitu penyusunan informasi yang kompleks kedalam suatu bentuk yang sistematis dan rinci, sehingga menjadi lebih selektif dan sederhana serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data. Dalam proses seleksi data ini, disajikan data-data yang telah disederhanakan dan menghasilkan informasi yang sistematis. Data yang disajikan berupa sejarah perusahaan, struktur organisasi di dalamnya, SPT masa PPh Pasal 21, dan daftar pembayaran gaji karyawan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### 1. Gambaran Umum Perusahaan

Berawal dari adanya ide pemerintah untuk mengembangkan kota Manado menjadi kota yang berkontribusi terhadap pembangunan dengan jaminan pemerintah untuk menjaga iklim investasi daerah yang kondusif, aman dan berkepastian hukum. Maka, dibentuklah sebuah Perseroan Komanditer CV. Multi Karya Utama pada hari Rabu tanggal 2 Juli 1997 yang berkedudukan di kota Manado dan untuk pertama kalinya berkantor di Jalan Wolter Monginsidi 148-B Manado. Sesuai dengan yang telah dituangkan dalam akta pendirian Perseroan Komanditer CV. Multi Karya Utama bergerak dibidang pertambangan, perdagangan umum, peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan dan kehutanan, industri, elektronika, perencanaan, percetakan dan penjiwaan, kontraktor dan penyediaan jasa.

#### 2. Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21

Jumlah karyawan tetap yang bekerja pada CV. Multi Karya Utama ada lebih dari 40 orang yang masing-masing telah mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan semuanya tidak dipotong pajak/bebas pajak karena biaya pengurang (PTKP dan biaya jabatan) yang akan dikurangi/dipotong oleh penghasilan (gaji karyawan dan tunjangan) lebih besar sehingga menghasilkan PKP yang nilainya mines.

**Tabel 3. Daftar gaji karyawan/ti bulan Januari 2014 (NPWP: 01,788,732,4,821,000)**

Nama	L/P	Status	Penghasilan			Potongan	
			Gaji (RP)	Tunjangan	Jumlah	Biaya jabatan	PTKP
Informan 1	L	K/3	2.500.000	250.000	2.750.000	137.500	2.700.000
Informan 2	P	K/3	2.500.000	250.000	2.750.000	137.500	2.700.000
Informan 3	L	K/2	2.000.000	150.000	2.150.000	107.500	2.531.250
Informan 4	P	TK/1	2.000.000	150.000	2.150.000	107.500	2.193.750
Informan 5	L	K/2	1.900.000	200.000	2.100.000	105.000	2.531.250
Informan 6	L	K/3	1.900.000	200.000	2.100.000	105.000	2.700.000
Informan 7	L	K/2	1.900.000	200.000	2.100.000	105.000	2.531.250

Sumber: data CV. Multi Karya Utama

Nama	PTKP/tahun	PTKP/bulan	Perhitungan PTKP/bulan	Keterangan
Informan 1	32.400.000	2.700.000 (32.400.000 dibagi 12 bulan)	WPOP: 2.025.000 WP K/0: 168.750 WP K/1: 168.750 WP K/2: 168.750 WP K/3: <u>168.750</u> 2.700.000	Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) menikah dengan 3 (tiga) tanggungan.
Informan 2	32.400.000	2.700.000 (32.400.000 dibagi 12 bulan)	WPOP: 2.025.000 WP K/0: 168.750 WP K/1: 168.750 WP K/2: 168.750 WP K/3: <u>168.750</u> 2.700.000	Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) menikah dengan 3 (tiga) tanggungan.
Informan 3	30.375.000	2.531.250 (30.375.000 dibagi 12 bulan)	WPOP: 2.025.000 WP K/0: 168.750 WP K/1: 168.750 WP K/2: <u>168.750</u> 2.531.250	Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) menikah dengan 2 (dua) tanggungan.
Informan 4	26.325.000	2.193.750 (26.325.000 dibagi 12 bulan)	WPOP: 2.025.000 WP TK/1: <u>168.750</u> 2.193.750	Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) tidak menikah dengan 1 (satu) tanggungan.
Informan 5	30.375.000	2.531.250 (30.375.000 dibagi 12 bulan)	WPOP: 2.025.000 WP K/0: 168.750 WP K/1: 168.750 WP K/2: <u>168.750</u> 2.531.250	Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) menikah dengan 2 (dua) tanggungan.
Informan 6	32.400.000	2.700.000 (32.400.000 dibagi 12 bulan)	WPOP: 2.025.000 WP K/0: 168.750 WP K/1: 168.750 WP K/2: 168.750 WP K/3: <u>168.750</u> 2.700.000	Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) menikah dengan 3 (tiga) tanggungan.
Informan 7	30.375.000	2.531.250 (30.375.000 dibagi 12 bulan)	WPOP: 2.025.000 WP K/0: 168.750 WP K/1: 168.750 WP K/2: <u>168.750</u> 2.531.250	Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) menikah dengan 2 (dua) tanggungan.

**Tabel 4. Perhitungan PTKP Karyawan CV. Multi Karya Utama Bulan Januari 2014**

Sumber: Data CV. Multi Karya Utama yang telah diolah

Tabel 3 menunjukkan perhitungan PPh Pasal 21 untuk 7 (tujuh) orang karyawan yang mempunyai posisi teratas dengan perolehan gaji yang lebih besar dibanding karyawan lain. Untuk bulan januari 2014. Tabel 4 menunjukkan perhitungan PTKP karyawan CV. Multi Karya Utama tahun 2014 berdasarkan status belum kawin (TK), kawin anak satu (K/1), kawin anak dua (K/2), dan kawin anak tiga (K/3). Berikut ini akan diuraikan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 CV. Multi Karya Utama untuk bulan januari 2014 :

1. Informan 1 menikah dan mempunyai 3 orang anak. Perhitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan		2.500.000
Tunjangan		250.000
Pengurang:		
Biaya jabatan	<u>137.500</u>	
Penghasilan neto sebulan		2.612.500
Penghasilan neto setahun (12 x Rp. 2.612.500)		31.350.000
PTKP setahun (K/3)	<u>32.400.000</u>	
PKP Setahun		<u>(-)</u>
PPh Pasal 21 terutang (5% x PKP setahun)	(-)	
PPh Pasal 21 sebulan (PPh Pasal 21 terutang setahun : 12)	(-)	

2. Informan 2 menikah dan mempunyai 3 orang anak. Perhitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan		2.500.000
Tunjangan		250.000
Pengurang:		
Biaya jabatan	<u>137.500</u>	
Penghasilan neto sebulan		2.612.500
Penghasilan neto setahun (12 x Rp. 2.612.500)		31.350.000
PTKP setahun (K/3)	<u>32.400.000</u>	
PKP Setahun		<u>(-)</u>
PPh Pasal 21 terutang (5% x PKP setahun)	(-)	
PPh Pasal 21 sebulan (PPh Pasal 21 terutang setahun : 12)	(-)	

3. Informan 3 menikah dan mempunyai 2 orang anak. Perhitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan		2.000.000
Tunjangan		150.000
Pengurang:		
Biaya jabatan	<u>107.500</u>	
Penghasilan neto sebulan		2.042.500
Penghasilan neto setahun (12 x Rp. 2.042.500)		24.510.000
PTKP setahun (K/2)	<u>30.375.000</u>	
PKP Setahun		<u>(-)</u>
PPh Pasal 21 terutang (5% x PKP setahun)	(-)	
PPh Pasal 21 sebulan (PPh Pasal 21 terutang setahun : 12)	(-)	

4. Informan 4 tidak menikah dan mempunyai 1 orang anak. Perhitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan		2.000.000
Tunjangan		150.000
Pengurang:		
Biaya jabatan	<u>107.500</u>	
Penghasilan neto sebulan		2.042.500
Penghasilan neto setahun (12 x Rp. 2.612.500)		24.510.000
PTKP setahun (TK/1)	<u>26.325.000</u>	
PKP Setahun		(-)
PPh Pasal 21 terutang (5% x PKP setahun)	(-)	
PPh Pasal 21 sebulan (PPh Pasal 21 terutang setahun : 12)	(-)	

5. Informan 5 menikah dan mempunyai 2 orang anak. Perhitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan		1.900.000
Tunjangan		200.000
Pengurang:		
Biaya jabatan	<u>105.000</u>	
Penghasilan neto sebulan		1.995.000
Penghasilan neto setahun (12 x Rp. 2.612.500)		23.940.000
PTKP setahun (K/2)	<u>30.375.000</u>	
PKP Setahun		(-)
PPh Pasal 21 terutang (5% x PKP setahun)	(-)	
PPh Pasal 21 sebulan (PPh Pasal 21 terutang setahun : 12)	(-)	

6. Informan 6 menikah dan mempunyai 3 orang anak. Perhitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan		1.900.000
Tunjangan		200.000
Pengurang:		
Biaya jabatan	<u>105.000</u>	
Penghasilan neto sebulan		1.995.000
Penghasilan neto setahun (12 x Rp. 2.612.500)		23.940.000
PTKP setahun (K/3)	<u>32.400.000</u>	
PKP Setahun		(-)
PPh Pasal 21 terutang (5% x PKP setahun)	(-)	
PPh Pasal 21 sebulan (PPh Pasal 21 terutang setahun : 12)	(-)	

7. Informan 7 menikah dan mempunyai 2 orang anak. Perhitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan		1.900.000
Tunjangan		200.000
Pengurang:		
Biaya jabatan	<u>105.000</u>	
Penghasilan neto sebulan		1.995.000
Penghasilan neto setahun (12 x Rp. 2.612.500)		23.940.000
PTKP setahun (K/2)	<u>30.375.000</u>	
PKP Setahun		(-)
PPh Pasal 21 terutang (5% x PKP setahun)	(-)	
PPh Pasal 21 sebulan (PPh Pasal 21 terutang setahun : 12	(-)	

### 3. Pencatatan dan Pelaporan PPh Pasal 21

Setelah melaksanakan perhitungan dan pemotongan atas pajak penghasilan pasal 21, berikutnya masuk pada tahap pencatatan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 CV. Multi Karya Utama. Pencatatan adalah hal yang sangat penting dilakukan karena untuk menyetor PPh Pasal 21 perusahaan harus teliti dalam melakukan pencatatan sehingga tidak menimbulkan kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan perusahaan. Pencatatan dilakukan sebelum melakukan penyetoran, setelah menghitung dan memotong PPh Pasal 21 kemudian dicatat dalam bentuk jurnal dan disetorkan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kantor pos/bank. Setelah selesai menyetor ke kantor pos/bank yang disetujui oleh Menteri Keuangan kemudian melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Mekanisme pencatatan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 CV. Multi Karya Utama :

- Bagian administrasi dan keuangan melakukan pengisian SPT dengan lengkap dan jelas.
- Melaporkan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
- Memperoleh tanda terima penyampaian SPT.

### Pembahasan

Penelitian ini menganalisis tentang perhitungan, pemotongan, pencatatan, dan pelaporan pajak penghasilan yang dilakukan oleh CV. Multi Karya Utama. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan menggunakan data gaji karyawan sebulan yang telah dihitung dan dipotong PPh Pasal 21 sebulan, data gaji karyawan yang digunakan adalah data gaji tahun 2014 beserta SPT masa sepanjang tahun 2014. Dan data primer, yang diperoleh dari hasil wawancara dengan manager bagian administrasi dan keuangan CV. Multi Karya Utama.

Dari data yang telah ditulis dan diolah, didapati bahwa pelaksanaan perhitungan, pemotongan, pencatatan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh CV. Multi Karya Utama telah dilakukan dengan baik dan telah sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang pembayaran pajak dalam tahun pajak melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Watung (2013) yang menyimpulkan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan peraturan atau Undang-Undang Perpajakan yang berlaku mengenai PPh Karyawan yakni UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

**PENUTUP****Kesimpulan**

Kesimpulan penelitian ini adalah :

1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh CV. Multi Karya Utama telah sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan yakni UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
2. Tidak ada potongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dari gaji karyawan karena Penghasilan Neto lebih kecil dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sehingga PPh Pasal 21 terutang nihil.
3. Pelaporan SPT masa yang dilakukan CV. Multi Karya Utama ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) telah dilakukan dengan tepat waktu, yakni paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak.

**Saran**

Saran yang dapat dikemukakan adalah: Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar dalam meningkatkan pembangunan nasional, untuk itu diharapkan kepada CV. Multi Karya Utama agar kiranya PPh Pasal 21 dapat ditanggung oleh perusahaan, dan dalam perhitungannya, CV. Multi Karya Utama diharapkan untuk tetap melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dengan baik sehingga dalam penyeteroran maupun pelaporan PPh Pasal 21 tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Harnanto. 2013. *Perencanaan pajak*. Cetakan Pertama. BPFE, Yogyakarta.
- Lelet, Stela Falend. 2012. Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Federal International Finance Tomohon. *Skripsi (tidak dipublikasikan)*. Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi, Manado. Hal.1
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi, Yogyakarta.
- Muljono, Djoko. 2009. *Akuntansi Pajak*. Edisi Revisi 2009. Andi, Yogyakarta.
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan*. Edisi Revisi. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 6. Salemba Empat, Jakarta Selatan.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Edisi Revisi. Alfabeta, Bandung.
- Sunyoto, Danang. 2013. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Cetakan Pertama. Refika Aditama, Bandung.
- Supriyanto, Eddy. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi Pertama. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Waluyo. 2012. *Akuntansi Pajak*. Edisi 4. Salemba Empat, Jakarta Selatan.
- Watung, Debora Natalia. 2013. Analisis Perhitungan dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pelaporannya. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*. Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi, Manado. Vol.1 No.3 (2013). <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1735/1377>. Diakses 23 April 2015. Hal.265-273.